



E-LKPD EKONOMI

GURU: DESSY PURNAMASARI, S.Pd

[MATERI PERPAJAKAN]

KELAS XI IIS

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

MATA PELAJARAN : EKONOMI
KELAS : XI
MATERI : PERPAJAKAN
ALOKASI WAKTU : 2 X 45 MENIT

NAMA SISWA/KELAS : _____

A. KD DAN INDIKATOR

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR
Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi	Mengidentifikasi macam-macam tarif pajak Mengidentifikasi Undang-undang perpajakan di Indonesia Menghitung PPh dan PBB

B. PETUNJUK BELAJAR

1. Berdoalah sebelum belajar.
2. Simaklah materi dalam video.
3. Kerjakanlah lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan guru.

C. RINGKASAN MATERI

Perhatikan Video berikut ini!



D. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK



Jawablah pertanyaan berikut ini di tempat yang sudah disediakan!

1. Perhatikan data berikut :

Pendapatan Kena Pajak	Tarif Pajak
0- Rp 25.000.000	10%
Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	15%
Rp 50.000.000 – Rp 75.000.000	30%

Tabel di atas menunjukkan sistem pemungutan pajak yang bersifat

- degresif
 - progresif
 - proporsional
 - tetap
 - tertimbang
2. Yang dimaksud dengan *self assesment system* sebagai salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah
-
3. Joni adalah seorang pegawai tetap. pada tahun 2018 bekerja pada PT Artaboga dengan gaji sebulan Rp8.000.000. joni menikah dan belum mempunyai anak.
- Berapa PPh terutang Joni pada tahun 2018 ?
 - Kapan joni paling lambat harus menyetor pajak tahun 2018 nya ?

Jawab : K/0

Penghasilan Bruto		
Biaya Jabatan 5% x 8.000.000		
Penghasilan Neto	 x 12 bulan	
PTKP		
WP		
Kawin		
Penghasilan Kena Pajak		
Pajak	5% x	

4. Jodohkanlah!

PTKP:
PMK 162/PMK.011/2012

Rp54.000.000,-	☐	Untuk diri Wajib Pajak
Rp4.500.000,-	☐	Tambahan utk WP Kawin
Rp4.500.000,-	☐	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang

penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender

5. Berilah tanda centang pada tarif pajak yang tepat!

Tarif

☐ Sampal dengan Rp 50 juta	5%
☐ Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	15%
☐ Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	25%
☐ DI atas Rp 500 juta	30%

Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh